



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DI TINGKAT KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat koordinasi Di tingkat kecamatan, pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4826);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Fungsi,Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 41);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DI TINGKAT KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rapat Koordinasi adalah media komunikasi yang bersifat tatap muka yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu serta dapat untuk merumuskan kebijakan.
2. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
3. Kepala Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah Kepala Kepolisian Sektor yang berada di setiap wilayah kecamatan.

4. Komandan Rayon Militer yang selanjutnya disebut Danramil adalah Komandan Rayon Militer Kota Yogyakarta.
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Yogyakarta.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Kecamatan.
10. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian di Kecamatan.
11. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk :

- a. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
- b. penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi penyelesaian masalah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan wilayah.

BAB III RAPAT KOORDINASI

Pasal 4

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan meliputi :

- a. Rapat Dinas Rutin Terbatas;
- b. Rapat Internal;
- c. Rapat Dinas Lengkap;
- d. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- e. Rapat Dinas Lintas Sektoral;
- f. Rapat Temu Tokoh Masyarakat;
- g. Rapat Insidental.

Pasal 5

- (1) Rapat Dinas Rutin Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah rapat yang membahas permasalahan internal dan umum di wilayah.
- (2) Ketentuan Rapat Dinas Rutin Terbatas adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Lurah;
 - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. dilaksanakan setiap hari Senin diawali dengan mendengarkan dialog interaktif Walikota.

Pasal 6

- (1) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang kegiatannya.
- (2) Ketentuan Rapat Internal adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Kecamatan, dan Staf yang ditunjuk;
 - b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Rapat Dinas Lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah rapat yang membahas permasalahan pembinaan internal perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan Rapat Dinas Lengkap adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh semua pegawai Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh Camat, Kapolsek, dan Danramil;
 - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Rapat Dinas Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e adalah rapat koordinasi penyelesaian kegiatan tertentu yang bersifat lintas sektoral di tingkat Kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Dinas Lintas Sektoral adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri Camat, Kapolsek, Danramil, Sekretaris Kecamatan, Pejabat Struktural Kecamatan, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Lurah, Penyuluh Keluarga Berencana, Koordinator Statistik Kecamatan, unsur Dinas Pendidikan di wilayah, dan Penyuluh Pertanian dan Kehewan;

- b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
- c. dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Rapat Temu Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f adalah rapat untuk penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Temu Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Ketua Rukun Warga, dan Ketua Rukun Tetangga;
 - b. dapat menghadirkan pejabat lain serta lembaga sosial kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

- (1) Rapat Insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kegiatan atau permasalahan yang sifatnya penting dan mendesak yang memerlukan pengambilan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang timbul di lingkungan wilayah Kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Insidental adalah sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pejabat, instansi terkait dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan permasalahan;
 - b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 12

Pejabat penyelenggara rapat koordinasi terdiri atas :

- a. camat;
- b. sekretaris kecamatan;
- c. kepala seksi yang membidangi.

Pasal 13

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan rapat;
 - b. menetapkan pelaksanaan rapat koordinasi;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan rapat koordinasi kepada Asisten Pemerintahan dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat koordinasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 15

Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c mempunyai tugas menyiapkan materi teknis penyelenggaraan rapat koordinasi.

BAB V KOORDINASI KEGIATAN DAN/ATAU RAPAT

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyelenggaraan rapat oleh SKPD/Unit kerja dan/atau instansi terkait di wilayah kecamatan, dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah setempat.
- (2) Camat membantu pelaksanaan kegiatan dan/ atau penyelenggaraan rapat yang diselenggarakan oleh SKPD/Unit kerja dan/atau instansi terkait di wilayah kecamatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.
- (2) Biaya kegiatan dan/atau penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibebankan pada SKPD/Unit kerja dan/atau Instansi Teknis.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,c,d,e,f, dan g dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN TINDAKLANJUT

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rapat koordinasi dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 20

Tindaklanjut penyelesaian masalah atas laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi di kecamatan dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI DI TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
KECAMATAN.....KOTA YOGYAKARTA
BULAN.....TAHUN.....

NO	HARI/TANGGAL	JENIS RAPAT	TEMPAT	PESERTA	POKOK BAHASAN	PENYELESAIAN MASALAH	UPAYA TINDAK LANJUT

Yogyakarta,

Camat.....

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

